



PUTUSAN

Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV KHARISMA MITRA SEMESTA SURABAYA-INDONESIA, berkedudukan di Jalan Tanjung Batu, Nomor 21 Stand 10, Kelurahan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh Hadi Santoso selaku Direktur atau Pesero Pengurus CV Kharisma Mitra Semesta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ening Swandari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ening & Partners, beralamat di Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo 48, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

L a w a n

INGE CHRISTIANE, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Raya, A/53, RT001, RW012, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

1. **FTC ("TOKO METRO")**, berkedudukan di Jalan Petongkangan, Nomor 10, Jakarta Barat;
2. **TLP**, berkedudukan di Jalan Manukan Kulon Blok 20-M/2, Tandes, Surabaya, Provinsi Jawa Timur; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II dan Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya dengan tidak melaksanakan isi putusan provisi ini secara sukarela dan tanggung renteng sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai dengan isi putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu "Aku Mau" yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor : ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan ganti kerugian immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Tergugat yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan/atau kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur/gugatan tidak jelas mengenai pihak Tergugat III dan pokok perkaranya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby., tanggal 12 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 27 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INGE CHRISTIANE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 12 November 2020;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu "Aku Mau" yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku pencipta lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor EC00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/PK/HAKI/2022/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021 *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-HKI.Hak Cipta/2020/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut pada tanggal 23 Agustus 2022 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. PPK-1 : Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang Antara CV Kharisma Mitra Semesta dengan Toko Metro, tanggal 4 Januari 2018;
2. PPK-2 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2.KI.01. 03.01-08, tanggal 4 Agustus 2022, Perihal : Tanggapan Permohonan Keterangan Ahli Secara Tertulis;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, yakni CV Kharisma Mitra Semesta;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 27 Oktober 2021;

Mengadili Kembali:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dan bukti-bukti baru (PPK-1 dan PPK-2) yang diajukan tidak bersifat menentukan, PPK-2 tidak memenuhi syarat novum karena baru dibuat setelah putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti adanya kelalaian Tergugat yang kurang berhati-hati dalam menjalankan pendistribusian dan pemasaran produk boneka yang melanggar hak cipta Penggugat atas lagu "Aku Mau" yang terdapat pada produk boneka tersebut;
- Bahwa Bukti PPK-1 Surat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang antara CV Kharisma Mitra Semesta dengan Toko Metro, tanggal 4 Januari 2018, tidak menghilangkan tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengangkut harus berhati-hati dengan mempertanyakan tentang jenis barang berupa boneka dengan spesifikasinya;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, alasan ini juga tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* dimana pihak pengangkut juga harus bertanggungjawab atas isi barang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt.Sus-HKI/2021, tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV KHARISMA MITRA SEMESTA SURABAYA-INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CV KHARISMA MITRA SEMESTA SURABAYA-INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.980.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-HKI/2023